

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan yaitu, kegiatan usaha yang menitikberatkan pada fungsi pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.¹ Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua, keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai Lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.²

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai terhadap pemasok (*supplier*). Diantara perusahaan pembiayaan dan konsumen wajib terdapat lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm 4.

pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.³

Perusahaan Pembiayaan berhubungan langsung dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah berkembang demikian cepat dan pesatnya dalam praktek kegiatan bisnis di Indonesia terkhusus pada perusahaan pembiayaan, yang pertama kali tumbuh melalui yurisprudensi dalam sistem hukum, oleh karena ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia atau debitur cidera janji.⁵ Hal lain yang paling penting dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah, untuk mencegah adanya hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang

³Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 247.

⁴ Ilham S. Kasim, "Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, (2016), hlm. 92.

⁵ Paparang Fatma, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *LPPM Bidang Eko Sos Bud Kum*, Vol 1, No. 2, (2014), hlm. 56-70.

sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.⁶

Pergaulan di dalam masyarakat, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya, dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan Lembaga jaminan fidusia adalah suatu perjanjian aksesoir, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁷

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 9071901480 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT. MTF yang diwakili oleh Supriyanto selaku *Branch Manager* Solo-Mobil selanjutnya disebut sebagai (Kreditur) dengan Tuan Swastika Tri Purwanto selanjutnya disebut sebagai (Debitur) yang ditandatangani di Solo, pada tanggal 6 Desember 2019, terdapat isi perjanjian pembiayaan sebagai berikut, yang pada pokoknya adalah:

⁶ Tiong Oey Hoey, 2006, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 47.

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 255.

1. Kreditur setuju untuk memberikan pembiayaan kepada debitur dan debitur setuju untuk menerima pembiayaan dari kreditur atas mobil merk Daihatsu-Sigra-R M.T 1.2 (2019)
2. Pembiayaan perolehan barang Rp 147.350.000,00, uang muka Rp 47.956.000,00, nilai pembiayaan sebesar Rp 108.895.129,00;
3. Jangka waktu 60 bulan;
4. Angsuran sebesar Rp 2.287.000,00 / bulan pada setiap tgl 6 ;
5. Awal angsuran tgl 6-Desember-2019 s/d 6-Desember-2024;
6. Denda keterlambatan 0,25%;
7. Denda pelunasan dipercepat 4%;
8. Biaya lain: administrasi Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Penagihan oleh DC 0.00 (Nol), penerbitan SKT per tunggakan >30 hari sebesar Rp 1.500.000, pembayaran angsuran sebesar Rp 20.000,00 per transaksi
9. Penyimpanan BPKB >90 hari sejak dilunasi Rp 5.000 /hari;
10. Notaris Rp 200.000;
11. Fidusia Rp 144.000;
12. Asuransi Rp 9.501.129 (sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
13. Untuk menjamin pembayaran debitur kepada kreditur maka, debitur menjaminkan agunan kepada kreditur untuk dibebankan dengan jaminan fidusia;

14. Debitur setuju, bahwa kendaraan yang dijaminkan debitur kepada kreditur, bukti kepemilikan berupa BPKB akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan kreditur;
15. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani berdasarkan permohonan pembiayaan dan perhitungan kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak;

Berdasarkan perjanjian pembiayaan PT. MTF Surakarta dengan bapak Swastika tidak ada klausula *force majeure* berkaitan dengan covid-19. Pada Pasal 1244 KUHperdata dan Pasal 1245 KUHPperdata mengenai keadaan darurat menyebutkan bahwa:

Pasal 1244 KUHPperdata

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”. (Pasal 1444, Pasal 1865)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Swastika Tri Purwanto juga merupakan debitur yang telah melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Surakarta (PT. MTF Cbg Surakarta) selaku kreditur. Fasilitas pembiayaan yang disetujui oleh kreditur adalah kendaraan bermotor bermerk Daihatsu Sigr-R MT 1.2, sejumlah 1 (satu) unit. Pembiayaan harga perolehan barang sebesar Rp 147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah). Uang muka sebesar Rp 47.956.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Nilai pembiayaan sebesar Rp 108.895.129,00 (seratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). Tingkat suku bunga *effective* 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) pertahun, sedangkan bunga flat 6,20% (enam koma dua puluh persen) pertahun, angsuran yang perlu dibayarkan oleh debitur sebesar Rp 2.287.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pertahun.

Pembayaran angsuran debitur kepada PT. MTF Cbg Surakarta, debitur dengan tertib mengangsur. Namun, pada saat bulan Maret 2020, debitur mengalami hambatan dalam pembayaran angsuran kepada PT. MTF Cabang Surakarta dikarenakan terdapat wabah pandemi covid-19. Debitur dirumahkan sementara oleh perusahaannya, kemudian debitur juga mendapatkan potongan gaji selama pandemi covid-19. Pemotongan gaji yang dilakukan perusahaan kepada bapak Swastika Tri Purwanto sebesar 50% (lima puluh persen). Dari permasalahan pemotongan gaji, tidak lupa bapak Swastika Tri Purwanto tetap membayar kewajiban angsuran kepada PT. MTF Cabang Surakarta. Permasalahan ini menimbulkan pembayaran angsuran menjadi terhambat, kemudian bapak Swastika Tri Purwanto mengajukan relaksasi kredit dan bernegosiasi dengan PT. MTF Cabang Surakarta supaya mendapatkan relaksasi kredit berupa penghapusan bunga, sehingga bapak Swastika Tri Purwanto bisa melakukan pembayaran angsuran kepada PT.

MTF Cabang Surakarta. Namun PT. MTF Cabang Surakarta menolak permohonan relaksasi kredit berupa penghapusan bunga.

Pasal 1245 KUHPerdara

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan kondisi ketidakmampuan pembayaran karena debitur kesulitan membayar pada saat pandemi covid-19, maka ini menjadi persoalan hukum dan perjanjian pembiayaan tersebut merasa tidak adil karena tidak ada ketentuan yang membahas mengenai hal covid-19, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Penyelesaian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Hal Tidak Bisa Memenuhi Kewajibannya Karena Covid-19 di PT. MTF Surakarta”**

Rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana penyelesaian dalam hal ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena covid-19?”

Terdapat dua tujuan penelitian, yaitu secara subjektif dan objektif:

1. Subjektif

Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dalam hal ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena covid-19.

2. Objektif

Untuk menambah wawasan keilmuan hukum mengenai penyelesaian dalam hal ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena covid-19.

Terdapat dua manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Perdata yang berkaitan dengan penyelesaian dalam hal adanya ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena covid-19 PT. MTF Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi bagi masyarakat dan Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Surakarta yang kaitannya dengan berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai penyelesaian dalam hal adanya ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena covid 19 di PT. MTF Surakarta.